



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN, TATA CARA PELAYANAN,  
DAN PENGGUNAAN LAPANGAN TENNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan Lapangan Tennis Universitas Negeri Malang (UM), maka diperlukan adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- b. bahwa berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pemakaian Lapangan Tennis UM dan untuk kelancaran penggunaannya, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan, Tata Cara Pelayanan, dan Penggunaan Lapangan Tennis UM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) tentang Petunjuk Pelaksanaan, Tata Cara Pelayanan dan Penggunaan Lapangan Tennis UM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang RBA dan DIPA BLU;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo. No.148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001, tentang Tata Cara Penggunaan PNPB pada PTN;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Rektor UM Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pusat Bisnis UM.
  2. Keputusan Rektor Nomor 226 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Pusat Bisnis UM.
  3. Keputusan Rektor Nomor 250 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis UM.
  4. Tingkat kompetisi layanan pemakaian gedung-gedung yang ada di Malang Raya.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN, TATA CARA PELAYANAN, DAN PENGGUNAAN LAPANGAN TENNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

#### **Pasal 1 UMUM**

- 1) Lapangan Tennis UM yang berlokasi di Jl. Semarang 5 Malang adalah salah satu aset UM yang dapat digunakan untuk kegiatan olah raga Tennis.
- 2) Fasilitas yang tersedia berupa:
  - lapangan Tennis UM (2 ban) Tribun VIP dan VVIP,
    - Indoor 2 Lapangan dan
    - Outdoor 1 Lapangan.
  - Loker 2 set jumlah 25 buah,
  - Lapangan Volly Pasir 2 Lapangan,
  - 4 Kamar mandi,
  - 1 Ruang Kantor,
  - 1 Lobby.
- 3) Lapangan Tennis UM sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1) di atas, dapat digunakan oleh warga UM dan masyarakat umum di luar warga UM.
- 4) Yang dimaksud dengan warga UM sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa aktif UM termasuk MPM, BEM, UKM, dan para pensiunan UM.



- 5) Yang dimaksud dengan masyarakat umum di luar warga UM adalah orang dan atau organisasi/institusi di luar UM.
- 6) Lapangan Tennis tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bernuansa politik praktis.

## **Pasal 2 PENGELOLAAN**

- 1) Pengelolaan Lapangan Tennis UM meliputi:
  - a) menyimpan, memelihara, dan menginventarisasi Lapangan Tennis UM, dan kelengkapan lainnya;
  - b) pelayanan bagi pengguna Lapangan Tennis UM beserta fasilitasnya melalui prosedur dan ketentuan peraturan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
  - c) perbaikan dan penambahan sarana/fasilitas gedung sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- 2) Pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan Lapangan Tennis UM merupakan tanggungjawab Unit Pusat Bisnis UM terintegrasi dengan Sub Bagian Rumah Tangga UM.

## **Pasal 3 PENGELOLA**

- 1) Pengelola Lapangan Tennis UM adalah Tugas Tambahan dari Tim yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor UM, selanjutnya disebut Tugas Tambahan Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis UM.
- 2) Pusat Bisnis UM bertugas melakukan pelayanan, pengawasan, pengaturan, dan pencatatan hasil dari kontribusi penggunaan Lapangan Tennis UM serta melaporkan ke Rektor setiap 3 bulan sekali .
- 3) Petugas Lapangan Tennis UM bertugas menjaga kebersihan dan merawat Lapangan Tennis serta menyediakan keperluan para pengguna
- 4) Tim Pengelola Lapangan Tennis UM berkantor di Gedung Graha Cakrawala UM Jl. Semarang 5 Malang

## **Pasal 4 TATA CARA PELAYANAN**

Tata cara penggunaan Lapangan Tennis UM ditetapkan sebagai berikut:


- 1) Setiap penggunaan Lapangan Tennis UM beserta fasilitasnya harus mengajukan surat permohonan penggunaan secara tertulis kepada Direktur Pusat Bisnis UM dengan tembusan Rektor UM.
- 2) Persetujuan penggunaan Lapangan Tennis UM dikeluarkan oleh Pusat Bisnis UM setelah calon pengguna dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mahasiswa UM, surat permohonan penggunaan Lapangan Tennis UM dan Proposal Kegiatan harus disetujui oleh Wakil Rektor III UM.
- 4) Penggunaan Lapangan Tennis UM dalam 1 hari, alokasi waktunya diatur 3 (tiga) kali sesi kegiatan dengan pengaturan waktu penggunaan sebagai berikut:
  - a) Sesi I : pukul 06.00 s.d pukul 12.00 WIB
  - b) Sesi II : pukul 12.00 s.d pukul 18.00 WIB
  - c) Sesi III : pukul 18.00 s.d pukul 22.00 WIB

- 5) Kerusakan yang terjadi akibat dari kelalaian pengguna, akan dibebankan biaya kompensasi kerusakan yang besarnya akan diatur tersendiri dan menjadi tanggungjawab pihak pengguna.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor UM.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 Januari 2014  
Rektor,



f. SUPARNO